



**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Maya Ayundari

NIM 7211416043

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Minggu

Tanggal : 13 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, SE.,Msi.,CMA.,CIBA.,CERA

NIP. 198209012008121002

Pembimbing



Kiswanto, SE.,Msi.,CMA.,CIBA.,CERA

NIP. 198209012008121002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020

Penguji I



Trisni Suryarini S.E., M.si

NIP. 197804132001122001

Penguji II



Badingatus Solikhah., S.E., M.Si., Akt.,
CA., CMA., CPA

NIP. 198501152010122004

Penguji III



Kiswanto, SE., M.Si., CMA.,
CIBA., CERA

NIP. 198209012008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Ayundari
NIM : 7211416043
Tempat/Tanggal Lahir : Soriutu, 24 Maret 1998
Alamat : Dusun Manggelewa Desa Soriutu Kecamatan
Manggelewa, Dompu, NTB

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2020



Maya Ayundari
7211416043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”
(Qs Al Baqarah 286).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak Abdullah Muhammadiyah dan Ibu Siti Rukaya serta saudaraku Anugrah Ayuningsih dan M. Alfin Faiz

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Kiswanto, SE., M.Si., CMA, CIBA, CERA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Kiswanto, SE., M.Si., CMA, CIBA, CERA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh semangat, kesabaran, dan memberikan banyak motivasi serta dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji pertama yang telah berkenan menguji skripsi ini.
6. Badingatus Solikhah., S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., CPA selaku Dosen Penguji kedua yang telah berkenan menguji skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pembelajaran kepada penulis. Semoga seluruh bantuan, pengorbanan, dan amal baik yang telah diberikan senantiasa dilimpahi berkat-Nya serta mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT.

8. Teman –teman seperjuangan Akuntansi C 2016.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama bagi pembaca.

Semarang 13 Desember 2020



Penulis

SARI

Ayundari, Maya. 2020. “Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak”. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Kiswanto, SE., M.Si., CMA, CIBA, CERA,

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kompensasi Eksekutif.

Pajak memiliki peranan penting untuk pembangunan negara. Pemerintah sebagai pemungut pajak memungut pajak setinggi mungkin untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak di tuntut patuh untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan pihak perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor apa saja yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan sampel akhir dari penelitian ini adalah 14 perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate dengan 75 unit analisis. Analisis data penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS sebagai alat analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian ini saran dari penulis, yaitu menambah data mekanisme corporate governance melalui pengukuran skor corporate governance index dan menggunakan proksi agresivitas pajak lainnya seperti *cash ETR* maupun *book tax different (BTD)* untuk mengukur agresivitas pajak.

ABSTRACT

Ayundari, Maya. 2020. "The Effect of Corporate Governance and Executive Compensation on Tax Aggressiveness". Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Kiswanto, SE., M.Si., CMA, CIBA, CERA,

Keywords: Tax Aggressiveness, Board of Directors, Independent Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Executive Compensation.

Taxes have an important role for the development of the country. The government as a tax collector will collect taxes as possible to maximize revenue from the tax sector. Companies as corporate taxpayers who have a major contribution in tax revenue are required to comply with their obligations as taxpayers. The difference in interests between the government and companies causes the company to take tax aggressiveness. Therefore, it is necessary to examine what factors influence tax aggressiveness. The purpose of this study was to analyze the effect of the board of directors, independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and executive compensation on tax aggressiveness.

The population in this study were mining, construction and real estate companies that were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2018 respectively. The sampling technique used was purposive sampling technique and the final sample of this study was 14 companies pertambangan, konstruksi and real estate with 75 units of analysis. Analysis of research data using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis with the SPSS program as a tool of analysis.

The results showed that the board of directors and managerial ownership had a significant positive effect on tax aggressiveness, institutional ownership, independent commissioners and executive compensation did not have a significant effect on tax aggressiveness.

Based on this research, the authors suggest adding data on corporate governance through measuring corporate governance scores and using other tax aggressiveness proxies such as cash ETR and book tax different (BTD) to measure tax aggressiveness.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Cakupan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
1.6.1. Manfaat Teoritis	15
1.6.2. Manfaat Praktis	15
1.7. Orisinilitas Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	17
1.1. Kajian Teori Dasar (Grand Theory)	17

1.1.1.	Teori Agensi (Agency Theory)	17
1.1.2.	Teori Akuntansi Positif	18
1.2.	Kajian Variabel Penelitian	19
1.2.1.	Agresivitas Pajak	19
1.2.3.	Corporate Governance	23
1.3.	Kajian Penelitian Terdahulu	32
1.4.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	40
1.4.1.	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	40
1.4.2.	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	41
1.4.3.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak .	43
1.4.4.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak....	45
1.4.5.	Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak	47
1.5.	Hipotesis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1.	Jenis dan Desain Penelitian	50
3.2.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.2.1.	Populasi Penelitian	51
3.2.2.	Sampel Penelitian	51
3.3.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.3.1.	Variabel Dependen	52
3.3.2.	Variabel Independen.....	53
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5.	Teknik Analisis Data	58

3.5.1. Analisis Data Deskripsi	58
3.5.2. Analisis Statistik Inferensial	59
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda	62
3.5.4. Pengujian Hipotesis	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Hasil Penelitian.....	65
4.1.1 Deskripsi dan Objek Penelitian	65
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	65
4.1.3 Hasil Analisis Statistik Inferensial	79
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda	84
4.1.5. Pengujian Hipotesis	86
4.2 Pembahasan	90
4.2.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak	90
4.2.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	93
4.2.3. Pengaruh Kepemilikan Instiusional Terhadap Agresivitas Pajak	95
4.2.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresvitas Pajak	96
4.2.5. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak	98
BAB V PENUTUP	101
5.1 Simpulan.....	101
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	52
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	56
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak.....	66
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak	67
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Dewan Direksi	68
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Dewan Direksi	69
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif Komisaris Independen.....	70
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Komisaris Independen.....	72
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional.....	73
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional.....	74
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial	75
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Manajerial	76
Tabel 4.11 Hasil Statistik Deskriptif Kompensasi Eksekutif.....	77
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Kompensasi Eksekutif	79
Tabel 4.13 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov (K-S)	80
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.15 Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test	82
Tabel 4.16 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park	84
Tabel 4.17 Uji Regresi Berganda.....	85
Tabel 4.18 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f).....	87

Tabel 4.19 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t)	88
Tabel 4.20 Simpulan Hasil Uji Hipotesis.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	49
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian.....	109
Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif	111
Lampiran 3 Hasil Distribusi Frekuensi	113
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	115
Lampiran 5 Uji Regresi Linier Berganda.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dibayar oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari perannya sebagai kontribusi dalam APBN untuk mendukung pendapatan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, mencatat pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Penerimaan pajak dari angka tersebut adalah sebesar 1.618,1 triliun, merupakan penerimaan dari sektor pajak atau dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan negara sebesar 80% berasal dari kontribusi sektor pajak (Sumber : Kemenkeu diakses 26 Desember 2019).

Pajak memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, sehingga pemerintah selalu mengupayakan meningkatkan pendapatan negara dari sektor 2 pajak baik dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (pribadi/badan) maupun dengan memperluas target pajak baik dari objek maupun subjek pajak. Perusahaan

merupakan salah satu wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh dalam membayar pajak. Apabila perusahaan taat dan patuh dalam pembayaran pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai target pendapatan negara di sektor pajak. Namun realisasi penerimaan pajak belum mencapai nilai yang ditargetkan oleh APBN seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2014-2019

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi %
2014	1.246 triliun	1,146 triliun	92,00%
2015	1.489 triliun	1.240 triliun	83,30%
2016	1.539 triliun	1.285 triliun	83,50%
2017	1.472 triliun	1.343 triliun	91,23 %
2018	1,618 triliun	1,521 triliun	94,02%
2019	1,332 triliun	1.578 triliun	84,44 %

Sumber : Kemenkeu.co.id

Data tersebut menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia belum optimal pada tahun 2014-2019. Pemerintah belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak. Hal tersebut menjadi indikasi kinerja pemerintah yang belum optimal atau wajib pajak yang menghindari pajak. Penerimaan pajak harus dimaksimalkan karena merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk pembiayaan negara. Upaya pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari wajib pajak. Hasil ini terlihat dari banyaknya kendala yang terdapat pada sistem pemungutan pajak yang harus ditindaklanjuti sehingga wajib pajak patuh membayar pajak terutang. Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, yang dihitung dari laba bersih yang diperoleh

dimana semakin besar laba bersih yang diperoleh semakin besar juga pajak yang akan dibayarkan. Hasil ini menyebabkan laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan akan berkurang. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan beban bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Perbedaan persepsi mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan agresivitas pajak. Tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dalam kurun waktu 6 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disisi lain sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Penggunaan sistem ini memberikan kesempatan wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil (Yuwono & Fuad, 2019). Tindakan ini dapat dijalankan manajemen karena adanya ketidaksesuaian informasi dengan pemegang saham (shareholders). Melalui agresivitas pajak, pihak manajemen akan mendapatkan keuntungan selain dari yang diperoleh manajemen dari kerja samanya dengan pemegang saham.

Agresivitas Pajak merupakan upaya atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik

menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang ilegal (*tax evasion*). Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan rekayasa tax affairs yang masih dalam koridor ketentuan perpajakan, sedangkan tax evasion atau penggelapan pajak merupakan rekayasa yang di luar koridor ketentuan perpajakan. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang sering terjadi di perusahaan perusahaan besar yang tersebar diseluruh dunia (Rohmansyah, 2017) dimana Agresivitas pajak termasuk bagian dari manajemen pajak dan merupakan hak bagi perusahaan dalam mengendalikan beban pajak berdasarkan keputusan pelaksanaan yang ditentukan oleh manajer. Dari perspektif bisnis, para pelaku bisnis umumnya mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan berkurang laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas (Lestari & Solikhah, 2019). Jika dilihat dari sisi lain, tujuan utama perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai kesejahteraan para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Mekanisme pengawasan sebagai upaya untuk mengontrol dan mengawasi tindakan manajemen perusahaan sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi tindakan agresivitas pajak. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui *corporate governance*.

Penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu cara untuk memerangi tindakan agresivitas pajak, *good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik dimana perusahaan di kendalikan untuk menciptakan nilai tambah untuk stakeholder. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance*, pertama, pentingnya hak pemegang

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Hasil ini mengakibatkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham terkait dengan praktik agresivitas pajak, manajemen perusahaan ambisius dalam memaksimalkan laba perusahaan sedangkan pemegang saham ingin meningkatkan nilai perusahaan salah satunya meminimalisir praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* cenderung mengambil tindakan pajak yang tidak berisiko (Sulistiyani dan Solikhah, 2015).

Tindakan agresivitas pajak sendiri sudah banyak terjadi di perusahaan perusahaan besar yang ada di Indonesia. Direktorat Jenderal pajak (DJP) mencatat bahwa perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate banyak melakukan tindakan pajak agresif dilihat dari banyaknya fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Fenomena pertama terjadi pada PT Adaro Energy Tbk, (cncbindonesia.com) laporan internasional mengungkapkan PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Laporan menyebutkan dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di

Indonesia. PT Adaro Energy Tbk mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Proses ini merupakan strategi yang dilakukan perusahaan guna memaksimalkan laba setelah pajak.

Fenomena lainnya terhadap pada sector konstruksi dan real estate, Di Indonesia kasus pada Real Estate Indonesia (REI) yang dituduh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dokumen transaksi pembayaran pajak yang diperkirakan banyak melakukan penghindaran pembayaran pajak penghasilan yaitu berupa pajak penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) final yaitu penghasilan yang diterima oleh penjual karena telah melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam

transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Penelitian awal Ditjen Pajak, menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Proses terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau riil. (<https://finance.detik.com/properti/>).

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya, terdapat hubungan yang tidak harmonis antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Pemegang saham sebagai principal memberi tugas kepada manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen yang mengerjakan perintah dari principal. Pemegang saham merasa dirugikan oleh manajemen perusahaan, karena manajemen perusahaan hanya mengambil tindakan untuk kepentingan sendiri. Manajemen perusahaan mengutamakan eksistensinya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. *Agency theory* adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pihak prinsipal yaitu para pemegang saham dengan pihak agen yaitu manajemen dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan kepemilikan (Jensen & Meckling, 1976). Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan merupakan salah satu konflik agensi atau *agency problem*. Masalah agensi timbul karena adanya hubungan asimetris antara manajemen dan pemegang saham. Manajer melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meraih laba waktu dekat, bukan untuk meraih laba dalam waktu lama sesuai yang dikehendaki oleh pemegang saham. Mencari laba dalam waktu dekat sangatlah beresiko bagi

kesinambungan operasional bisnis. Fungsi corporate governance diharapkan mampu menanggulangi dampak atas persoalan agensi terkait agresivitas pajak perusahaan (Fuad & Yuwono, 2019).

Penelitian sebelumnya banyak yang meneliti terkait agresivitas pajak dan banyak yang menemukan banyak variabel yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Ayem & Setyadi, (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, capital intensity dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. (Rohmansyah, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa leverage dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah corporate governance. Teori yang menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu bentuk ukuran yang diartikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika dan aturan yang berlaku (Sari, 2017).

Agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial merupakan strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi laba setelah pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan mengecil sedangkan faktor non finansial merupakan tindakan memanfaatkan beban pajak yang langsung dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Faktor non finansial pada akhirnya akan mempengaruhi faktor finansial, karena faktor ini akan mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai prosedur atau metode perusahaan, kebijakan ini juga mengandung faktor non finansial dari agresivitas pajak. Penelitian menggunakan non finansial yaitu corporate governance dan kompensasi eksekutif.

Proksi *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proksi dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Keempat proksi tersebut yang akan dijadikan dasar dalam penilaian suatu proses dan mekanisme, pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada tiap-tiap prinsip yang ada.

Proksi pertama corporate governance yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan dewan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan yang bertugas sebagai pengawas yang menuntun manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. (Fuad & Yuwono, 2019) mengemukakan dalam penelitiannya menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut (Fuad & Yuwono, 2019) komisaris independen memiliki tujuan yang baik untuk perusahaan, salah satu caranya yaitu memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan dari perusahaan lain, termasuk informasi tentang kebijakan perencanaan perpajakan. Hasil lain ditunjukkan oleh penelitian (Nugroho & Rosidy, 2019) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, Sedangkan dalam penelitian (Hanim et al., 2018) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Proksi kedua dalam corporate governance yaitu dewan direksi. Dewan direksi merupakan dewan yang bertugas mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. (Yuwono & Fuad, 2019) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut (Yuwono & Fuad, 2019) dewan direksi menyebabkan peforma perusahaan meningkat dengan meningkatnya peforma perusahaan menyebabkan tindak pajak agresif juga meningkat. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rengganis & Putri, 2018) yang menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya oleh (Khoirunnisa, 2013) juga menunjukkan hasil yang sama dimana variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Rohmansyah, (2017) meneliti faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu kepemilikan manajerial dimana variabel ini merupakan proksi lain dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini. Kepemilikan manajerial merupakan situasi terjadinya peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Rohmansyah, (2017) penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajer, menurut Sihaloho & Pratomo, (2015) kepemilikan manajerial akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. (Hadi & Mangoting, 2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian

(Novitasari et al., 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan Institusional dimana variabel ini termasuk dalam proksi *corporate governance*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. (Novitasari et al., 2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak pemerintah seperti bank. Menurut penelitian yang dilakukan Prasetyo & Pramuka, (2018) perusahaan dalam rangka mengurangi agency problem dan mencapai keuntungan bottom line performance yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional. Rahmawati et al., (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. (Fadli, 2013) hasil penelitiannya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain *corporate governance*, penelitian ini juga menggunakan variabel lain yaitu kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi imbalan yang diberikan kepada eksekutif atas hasil dari kinerjanya. Kompensasi bagi eksekutif merupakan salah satu bagian dari biaya perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai biaya untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan. Menurut ketentuan perpajakan biaya ini masuk ke kelompok biaya

dalam laporan laba rugi dan dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laba rugi fiskal. Pemilik perusahaan pada umumnya mengeluarkan biaya kompensasi agar manajemen transparan dan meningkatkan kinerja manajemen. (Yuwono & Fuad, 2019) menemukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin besarnya kompensasi eksekutif, makin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dan semakin kecilnya kompensasi eksekutif maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian (Nugroho & Rosidy, 2019) bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang et al., (2018) yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Menurut penjelasan di atas masih terdapat *research gap*, sehingga masih memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini memilih objek yaitu perusahaan pertambangan dan perusahaan konstruksi dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan *research gap* yang dikemukakan di atas, menjadi latar belakang pada penelitian ini. Melihat serta mengamati hal-hal yang berkaitan dan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak, penelitian ini mengambil judul “*Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak*”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah bahwa banyak faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Faktor – faktor tersebut didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti bahwa manajemen laba (Novitasari,2017 ; Fadli 2016), intensitas modal dan leverage (Rohmansyah 2016; Margiani, 2017), Corporate social Responsibility (Rangganis & Putri, 2018), Corporate Governance (Yuwono & Fuad, 2019), dewan direksi (Hoseini dkk, 2018; Hanim dkk 2016), dewan komisaris independen (Yuwono & Fuad 2019; Hanim dkk 2016; Rosidy & Nugroho 2019), kepemilikan manajerial (Novitasari 2017; Hadi & Mangoting, 2014), kepemilikan institusional (Ying dkk 2016; Atari 2016) dan kompensasi eksekutif (Yuwono & Fuad, 2019; Rosidy & Nugroho, 2019; Putri 2014; Huang dkk., 2018)

1.3. Cakupan Masalah

Cakupan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini terbatas pada pengaruh dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan topik yang dikaji pada penelitian ini. Kajian penelitian ini berfokus pada tiga faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensansi eksekutif. Penentuan variabel tersebut karena masih banyak terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Penentuan populasi dan periode penelitian dalam penelitian ini dibatasi. Populasi penelitian adalah perusahaan di sector konstruksi, real estate dan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2014 hingga tahun 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah secara signifikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah secara signifikan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah secara signifikan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah secara signifikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah secara signifikan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap negatif agresivitas pajak ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait, yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat pembuktiaan berlaku atau tidaknya teori di lapangan empiris dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu kepustakaan penelitian terkait agresivitas pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk menerapkan strategi atau perbaikan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan dan penerapan kebijakan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak terlalu tinggi dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi investor untuk menilai atau membuat keputusan investasi pada suatu perusahaan ketika akan menanamkan modal.

c. Regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi regulator dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan perpajakan wajib pajak, agar pendapatan negara dari pajak penghasilan mencapai target.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif merupakan gabungan dari beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penulis mengambil elemen dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel bebas serta agresivitas pajak sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Perbedaan hasil penelitian terdahulu memungkinkan Penulis untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1.1. Kajian Teori Dasar (Grand Theory)

1.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual yang ada antara agen (manajer) dan principal (pemegang saham) di mana pemegang saham mewariskan tanggung jawab untuk menjalankan bisnis ke manajer dikenal sebagai teori agensi. Teori keagenan adalah tentang hubungan kontraktual antara dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Teori agensi merupakan pusat pengembangan standar dan prinsip tata kelola perusahaan (Uniamikogbo et al., 2019) hal ini dikarenakan struktur dewan, fungsi dan komposisi diatur oleh "principal dan agen" dengan tujuan untuk mengurangi biaya agensi dan memastikan bahwa manajer memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut Jensen & Meckling, (1976), teori keagenan mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan yaitu antara agen dan prinsipal. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan memperkejakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa agen mungkin saja akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan principal, tetapi di sisi lain principal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan.

Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara agresivitas pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Manajemen selaku *agent* memanfaatkan agresivitas pajak dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Pembayaran pajak secara efisien dan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan dan jika melanggar peraturan perundang-undangan pajak akan membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Pihak manajemen melakukan hanya semata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima perusahaan dalam jangka panjang.

1.1.2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan suatu bangun teori akuntansi yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi (Budiadnyani, 2020). Berdasarkan teori akuntansi positif, sumber daya yang baik dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan kebijakan akuntansi yang dibuat untuk meminimalkan pembayaran pajak. Kebebasan pemilihan prosedur yang tersedia, menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan *opportunistic behaviour* (tindakan oportunistik). Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam bentuk oportunistik yang sering diinterpretasikan, yaitu: 1) Hipotesis Program Bonus (*Plan Bonus Hypothesis*). 2) Hipotesis Persyaratan Utang (*Debt Covenant Hypothesis*). 3) Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Tiga hipotesis ini menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditur, dan antara manajemen dengan pemerintah (Budiadnyani, 2020). Penelitian ini menggunakan Hipotesis bonus plan yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Manajer sebagai pengelola perusahaan akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Manajer melakukan hal ini untuk memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, berdasarkan keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

1.2. Kajian Variabel Penelitian

1.2.1. Agresivitas Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktor eksternal dan internal menjadi penentu dalam besarnya penerimaan pajak. Fungsi pajak secara umum ada 4 yakni :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang social ekonomi.
3. Stabilitas pajak, sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perusahaan yang didirikan di Indonesia menjadi objek pajak dalam negeri, dimana memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Dalam tujuannya memaksimalkan laba, perusahaan akan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban membayar pajak.

Agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak, yang merupakan suatu kegiatan dalam manajemen pajak (Halioui et al., 2016). Tindakan pajak agresif ini banyak ditemui di suatu perusahaan yang tersebar di

seluruh dunia termasuk Indonesia. Tujuan dari tindakan pajak agresif adalah untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan baik secara legal (tax avoidance) maupun secara illegal (tax evasion).

Frank et al., (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan tax evasion maupun tidak. Tax evasion merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga penerimaan kas negara berkurang. Sedangkan menurut Hadi & Mangoting, 2014 Agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau loop-holes. Sari et al., 2017 juga mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan yang merupakan peminimalan pajak perusahaan dikalangan perusahaan-perusahaan besar dan menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Tindakan agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak (tax saving) yang signifikan bagi perusahaan sehingga porsi yang dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan pajak agresivitas dapat memberikan keuntungan pada manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Manajer berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dengan melakukan rent extraction. Rent extraction adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa (Hanim et al., 2018).

Tindakan agresivitas pajak selain memberikan keuntungan bagi perusahaan juga dapat memberikan kerugian bagi perusahaan yang melakukan tindak agresivitas pajak yang berupa penurunan harga saham sebagai akibat adanya anggapan dari pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan rent extraction yang dapat merugikan pemegang saham (Fahriani & Priyadi, 2016).

Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Peneliti terdahulu yang mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) dilakukan oleh Richardson & Lanis (2012) , Rohmansyah (2017), Putri (2014) dan Yuwono & Fuad (2019). Peneliti lainnya seperti Novitasari et al (2017), Fadli (2013) dan Wijaya & Saebani (2019) menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian yang dilakukan oleh Frank et al (2009) menggunakan proksi Book Tak Difference (BTD). Nugroho & Rosidy (2019) menggunakan proksi GAAP ETR untuk mengukur variabel agresivitas pajak.

Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak pada penelitian menggunakan proksi ETR atau *effective tax rate*. Peneliti menggunakan ETR sebagai proksi dalam penelitian ini karena ETR merupakan pengukuran yang

paling mencerminkan agresivitas pajak dan ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur. Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak (Richardson & Lanis, 2012).

1.2.2. Corporate Governance

Corporate governance atau yang dikenal tata kelola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola di dalam suatu usaha yang meninggalkan usaha lainnya untuk bergabung membentuk afiliasi perusahaan (Sari et al., 2017). Struktur corporate governance merupakan faktor penting yang dapat mencerminkan baik buruknya perusahaan, dimana corporate governance diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan (Rahmawati et al., 2015). Dalam hal ini corporate governance memberi keyakinan yang lebih tinggi bahwa manajer bertindak atas kepentingan para pemegang saham, melalui jumlah dan kualitas informasi yang diungkapkan ke pihak luar. Sehingga tingkat kecurangan yang dilakukan manajemen bisa di minimalisir dengan adanya corporate governance yang baik pada suatu perusahaan.

Secara umum ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep corporate governance menurut Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), yaitu:

1. Akuntabilitas (accountability) menjelaskan peran dan kewajiban dewan komisaris dan direksi kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham serta tanggung jawab keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang diawasi oleh dewan komisaris.

2. Pertanggungjawaban (responsibility) prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan dalam mengelola perusahaannya harus bias dipertanggungjawabkan.
3. Keterbukaan (transparency) menjelaskan bahwa informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat berdasarkan fakta yang ada seperti informasi keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pihak lain.
4. Keadilan (fairness). Melindungi kepentingan minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
5. Kemandirian (independency) prinsip ini menjelaskan bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Sistem corporate governance mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan, dimana dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham dan kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* baik, maka akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya nilai tambah bagi para pemegang saham, diasumsikan bahwa corporate governance dapat meminimalkan tingkat kecurangan yang terjadi. Proksi corporate governance penelitian ini

menggunakan proksi dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

1.2.2.1. Dewan Direksi

Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Direksi merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Komite Good Corporate Governance. Direksi memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan pengalaman dan kompetensi masing-masing dalam menetapkan strategi dan target, mengawasi kinerja, dan meminimalisasikan risiko dalam rangka mencapai target tujuan Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Good

Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Secara praktis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* ini, dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Tercapai tujuan perusahaan di pengaruhi juga oleh jumlah anggota dewan direksi, dimana direksi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki dewan direksi yang banyak diprediksi dapat mengurangi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perusahaan yang memiliki dewan direksi lebih sedikit memungkinkan mendiskusikan dan menggunakan pendapat orang lain tentang masalah dan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan (Hoseini et al., 2018).

Terdapat perbedaan pengukuran pada dewan direksi di penelitian sebelumnya. Yuwono & Fuad, (2019) dalam penelitiannya mengukur dewan direksi dengan menghitung jumlah dewan direksi dibagi dengan jumlah dewan direksi paling banyak dalam sampel. Rengganis & Putri, (2018) dalam penelitiannya mengukur dewan direksi dengan menghitung jumlah dewan direksi pada perusahaan, sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran yang sama dengan peneliti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan jumlah dewan direksi.

1.2.2.2. Komisaris Independen

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang

tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris yang berasal dari luar memungkinkannya untuk mengawasi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen untuk melindungi kepentingan pemilik. Tugas utama dari dewan komisaris adalah untuk memantau manajemen, dan hanya dewan komisaris independen yang bisa menjadi pengawas yang lebih efektif (Sofiati & Zulaikha, 2018).

Fama & Jensen, (1983) menyebutkan bahwa komisaris independen dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Ketika terjadi masalah agensi antara pemegang saham dan manajemen, komisaris independen sengaja dihadirkan untuk mengurangi konflik diantara keduanya. Menurut Nugroho & Rosidy, (2019) kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pada manajemen dan kepatuhan perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE-30/PM 2000 dan peraturan BEI No.1-A menetapkan bahwa jumlah komisaris independen wajib mewakili sedikitnya 30% dari jumlah komisaris dalam Dewan Komisaris. Komisaris independen merupakan dewan yang tidak berhubungan dengan perusahaan, semakin banyak dewan komisaris independen pada perusahaan dapat diasumsikan bahwa komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali maupun manajemen. Pengawasan ketat yang dilakukan komisaris independen akan menyebabkan manajemen akan berhati hati

dalam mengambil keputusan sehingga hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Menurut *Indonesian Society of Independent Commissioners* komisaris independen memiliki pedoman dan tanggung jawab yaitu salah satunya adalah memastikan prinsip dan praktik *good corporate governance* telah diterapkan dan dipatuhi sepenuhnya. Dalam hal ini komisaris independen berperan langsung dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu komisaris independen bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan agar mematuhi aturan, hukum dan nilai-nilai yang berlaku. Sehingga komisaris independen dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 berdasarkan hal ini komisaris independen harus bekerja sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi maupun manajemen.

Pada penelitian sebelumnya tidak ada perbedaan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Rengganis & Putri, (2018) mengukur variabel komisaris independen dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Pengukuran yang sama digunakan sama penelitian Hanim et al., (2018) yaitu dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris, sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran yang sama yaitu dengan menghitung jumlah komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris.

1.2.2.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer, direksi dan dewan komisaris yang dimiliki secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan serta afiliasinya (Chen et al., 2010). Sedangkan menurut Hadi & Mangoting, (2014) Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajer untuk keterlibatan dalam kepemilikan saham sehingga kedudukan antara manajer dan pemegang saham sejajar, hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dimana kepemilikan manajerial ikut terlibat di dalamnya.

Kepemilikan saham oleh pihak manajerial menyebabkan pihak manajemen berhati hati dalam pengambilan keputusan Novitasari et al., (2017), sebab manajemen akan ikut merasakan langsung manfaat dari pengambilan keputusan tersebut, sehingga secara tidak langsung manajemen bertindak sesuai dengan keinginan dari pemegang saham. Wijaya & Saebani, (2019) peningkatan kepemilikan saham oleh pihak manajerial secara tidak langsung akan mengurangi konflik agensi yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Kedudukan yang sama antara manajemen dan pemegang saham sehingga manajemen harus menelaraskan hubungan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Proksi kepemilikan manajerial pada penelitian sebelumnya tidak banyak perbedaan dalam mengukur tingkat kepemilikan manajerial. Atari, (2013) menggunakan pengukuran *dummy* dalam penelitiannya yaitu dengan memberi

angka 1 pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan memberi angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Sedangkan Hadi & Mangoting, (2014) pada penelitiannya mengukur kepemilikan manajerial dengan menghitung total saham manajerial dibagi dengan total saham yang beredar, sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menghitung total saham manajerial dibagi dengan total saham yang beredar.

1.2.2.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak perusahaan atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Rahmawati et al., 2015). Kepemilikan saham oleh institusi menyebabkan efektivitas kinerja suatu perusahaan akan meningkat hal ini disebabkan pengawasan yang efektif dari pihak investor institusional. Manajemen sebagai pengelola perusahaan tentunya mempunyai tanggung jawab kepada pihak investor atau pemegang saham, dimana hal ini menyebabkan pihak investor institusional memiliki tindakan insentif dalam mengawasi tindakan manajemen (Latifah 2017). Menurut Novitasari et al., (2017) kepemilikan saham oleh institusi dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak, hal ini disebabkan oleh kepemilikan saham yang besar menjadikan investor secara aktif mengontrol kinerja manajemen dalam mensejahterakan investor.

Terciptanya hubungan antara kepemilikan institusional dan manajemen tidak terlepas dari konflik keagenan, konflik ini terjadi disebabkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional

merupakan bagian dari good corporate governance, terdapat banyak faktor yang menyebabkan manajemen selektif dalam mengambil keputusan serta praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, hal ini menjadi motivasi pemilik saham institusi untuk mengawasi tindakan yang diambil oleh manajemen.

Proksi pengukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kepemilikan institusional memiliki perbedaan yang digunakan peneliti sebelumnya. Novitasari et al., (2017) proksi penelitiannya menggunakan *dummy* untuk mengukur tingkat kepemilikan institusional yaitu dengan memberi angka 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional sedangkan angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional. Fadli, (2013) proksi penelitiannya mengukur kepemilikan institusional yaitu dengan menghitung jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, proksi penelitian ini kepemilikan institusional menggunakan proksi yang sama yaitu menghitung jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

1.2.2.5. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi imbalan yang diberikan kepada eksekutif atas hasil dari kinerjanya. Kompensasi tersebut berupa gaji, tunjangan dan bonus. Gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap yang dibayarkan perusahaan. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan

supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

Penelitian sebelumnya tidak ada perbedaan dalam mengukur kompensasi eksekutif. Yuwono & Fuad, (2019) penelitiannya mengukur kompensasi eksekutif dengan jumlah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani, (2018) menghitung kompensasi eksekutif dengan logaritma natural total dari pendapatan yang diterima eksekutif selama satu tahun yang diambil dari catatan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, hasil ini menjadi acuan penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan logaritma natural dari pendapatan yang diterima eksekutif.

1.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai agresivitas pajak sudah banyak ditemukan. Hanim et al., (2018) mengenai pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi dan komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Fadli, (2013) pada penelitiannya mengenai pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menunjukkan komisaris independen berpengaruh

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril et al., (2013) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hadi & Mangoting, (2014) dalam penelitiannya pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak, hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Hanim et al., (2018). Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rengganis & Putri, (2018), dimana kehadiran dewan komisaris independen secara aktif mengawasi tindakan manajemen perusahaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Margiani & Murtin, (2017) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Rengganis & Putri, (2018) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap tindakan agresivitas pajak menemukan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yuwono & Fuad, (2019) meneliti mengenai pengaruh corporate governance dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak., hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoseini et al., (2018) dimana dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan strategi penghindaran pajak.

Hadi & Mangoting, (2014) meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak, hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Atari, (2013) meneliti mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang terhadap tax aggressive, menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang diukur menggunakan *dummy* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani, (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen telah efektif dalam memonitor aktivitas perusahaan dan dapat memengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Fadli, (2013) meneliti mengenai pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun Ying et al., (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa investor institusional menyebabkan kurang agresivitas pajak. Atari, (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang terhadap tax aggressive, menemukan bahwa kepemilikan institusional yang diukur menggunakan *dummy* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril et al., (2013), dimana menunjukkan bahwa kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki institusi dalam susunan komposisi pemegang

saham perusahaan dapat mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan yang akan diambil terkait agresivitas pajak.

Yuwono & Fuad, (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh corporate governance dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak menemukan bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh secara langsung atas agresivitas pajak. Sunarsih & Handayani, (2018) dalam penelitiannya mengenai pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak menemukan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Huang et al., (2018) menemukan bahwa kompensasi tunai eksekutif yang lebih tinggi dikaitkan dengan agresivitas pajak yang lebih rendah. Halioui et al., (2016) pada penelitiannya terkait pengaruh Corporate Governanace, CEO Compensation and tax aggressiveness menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara ukuran dewan, gaji CEO, opsi saham CEO dan agresivitas pajak. Nugroho & Rosidy, (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Huang, dkk (2018)	<i>Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan Perusahaan yang membayar kompensasi tunai eksekutif yang lebih tinggi, atau kompensasi tunai berlebih yang lebih tinggi, dikaitkan dengan agresivitas pajak yang lebih

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
			rendah. Kepemilikan reksadana memperkuat hubungan negatif antara kompensasi tunai berlebih dan agresivitas pajak. Dan leverage tinggi mengimbangi hubungan negatif antara kompensasi tunai dan agresivitas pajak
2	Hadi & Mangoting (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Variabel komposisi dewan komisaris independen, dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3	Wijaya & Saebeni (2019)	Pengaruh Corporate Governance, Terhadap Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. sedangkan komite audit dan kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
4	Hoseini dkk (2018)	<i>Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan direktur perempuan menunjukkan penghindaran pajak yang lebih rendah. Dan dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan strategi penghindaran pajak
5	Ying, dkk (2016)	<i>Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan dan kontrol negara dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Sedangkan Konsentrasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
			kepemilikan juga tampaknya memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak. Dan investor institusional menyebabkan kurang agresifnya pajak.
6	Yuwono & Fuad (2019)	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran dewan direksi dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan masa jabatan direktur utama terhadap agresivitas pajak menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Lalu umur direktur utama terhadap agresivitas pajak menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. keragaman gender direksi tidak mempunyai pengaruh secara langsung atas agresivitas pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh secara langsung atas agresivitas pajak
7	Hanim dkk (2016)	Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak sedangkan Dewan Komisaris dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
8	Rosidy dan Nugroho (2019)	Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif	Hasil penelitian ini menunjukkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
		Terhadap Agresivitas Pajak	agresivitas pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
9	Rangganis & Putri (2018)	Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan Corporate Governance yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Sedangkan yang berpengaruh terhadap nilai effective tax rate dalam penelitian ini adalah variabel Pengungkapan CSR, dimana penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif dari pengungkapan CSR terhadap nilai effective tax rate.
10	Sunarsih & Handayani (2018)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. sedangkan Kepemilikan manajerial, kualitas audit dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak
11	Halioui et al. (2016)	Corporate Governance, CEO Compensation and tax aggressiveness	Adanya hubungan negatif yang signifikan antara ukuran dewan, gaji CEO, opsi saham CEO dan agresivitas pajak. Selain itu, ada hubungan negatif langsung antara kualitas CEO, biaya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
			pajak, dan agresivitas pajak
12	Fadli dkk (2016)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
13	Novitasari (2017)	Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan Manajemen Laba, kepemilikan institusional, komisaris independen terbukti mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan. Sedangkan Kepemilikan Manajerial, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Intensitas Modal tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan
14	Atari (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax aggressive
15	Amril dkk (2015)	Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2011-2013	Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.4.1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan

Pemegang saham selaku pemilik perusahaan memberikan delegasi kepada manajemen yang dipimpin oleh direksi dalam mengelola kekayaan perusahaan. Direksi atau eksekutif sebagai pihak pengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan untuk kemakmuran pemegang saham. Dewan direksi merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang dipercaya untuk mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kinerja manajemen perusahaan. Hal ini menyebabkan dewan direksi dianggap sebagai kunci utama dalam keberhasilan penerapan *good corporate governance*. Adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, direksi bertanggung jawab atas sumber daya yang ada di perusahaan.

Dewan direksi dalam perannya mengelola perusahaan memiliki kemungkinan untuk bertindak oportunistik, tindakan ini merupakan tindakan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dalam memaksimalkan pendapatan dalam mengelola perusahaan dewan direksi diindikasikan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan dalam memaksimalkan laba sehingga laba sesudah pajak perusahaan akan besar. Direksi diasumsikan sebagai pihak perwakilan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan tinggi dengan pajak rendah, namun jika dikaitkan dengan pemerintah akan memiliki hubungan bertolak belakang antara keduanya. Maka adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi

antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Benturan kepentingan ini menyebabkan timbulnya tindakan pajak agresif.

Agency theory menjelaskan adanya hubungan antara pemegang saham dan manajemen ini disebut keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen disebut dengan konflik keagenan. Kepemilikan saham Perseoran diatas 5% di dominasi oleh para stakeholder yang menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan tersebut sehingga dengan semakin besar kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka makin besar pengaruh yang dimilikinya dalam pengendalian pajak agresif (Manalu & Utomo, 2018).

1.4.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Undang-Uundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen mempunyai peran yang sama dengan dewan komisaris yaitu mengawasi kebijakan-kebijakan dari direksi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE-30/PM 2000 dan peraturan BEI No.1-A Perusahaan setidaknya memiliki

komisaris independen 30% dari dewan komisaris, hal ini untuk meningkatkan pengawasan yang efektif atas tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

Direktur dari luar biasanya tidak mungkin berkolusi dengan manajer. mungkin akan mengawasi penyimpangan untuk menjaga kekayaan pemilik saham. komisaris independen dengan jumlah yang lebih banyak terbukti lebih kecil kemungkinan terpengaruh dengan agresivitas pajak pada perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagai tuntutan *agency theory*, komisaris independen akan mencoba melindungi kepentingan pemilik saham. Pemilik saham menghindari agresivitas pajak jika tidak menguntungkan untuk mereka. Sehingga, semakin banyak komisaris independen akan menilai strategi agresivitas pajak lebih objektif, dan menolaknya.

Menurut *agency theory* keefektifan pengawasan terhadap manajemen tergantung pada banyak atau tidaknya komisaris independen yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki komisaris independen dengan jumlah yang banyak, pengawasannya terhadap manajemen akan lebih efektif dibandingkan dengan komisaris independen dalam jumlah sedikit. Proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak. Akan tetapi lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Agresivitas pajak umumnya dilakukan oleh manajemen perusahaan, dimana pihak manajemen memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan

laba perusahaan namun tindakan ini juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan masalah agensi antara pemegang saham dan manajemen. Untuk meminimalisir tindakan tersebut kehadiran komisaris independen bisa menjadi media antara manajemen dan pemegang saham. Menurut Fama & Jensen, (1983) komisaris independen dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan.

1.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas

Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak perusahaan atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Rahmawati et al., 2015). Kepemilikan saham dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki institusi. Kepemilikan saham institusi pada dasarnya untuk melihat seberapa patuh manajemen terhadap peraturan perpajakan dalam menghasilkan laba. Desai & Dharmapala, (2006) menyatakan kepemilikan institusional adalah ukuran utama dalam corporate governance dalam menengahi adanya penghindaran pajak pada perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan usaha pengawasan yang lebih besar dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer yang menyebabkan arah negatif terhadap penghindaran pajak (Oktaviani & Solikhah, 2019)

Agency theory ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principle). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan, tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan hasil ini menyebabkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan akan menimbulkan adanya biaya keagenan (agency cost). Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham mempunyai peran dalam pengawasan tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka institusi dapat menjadi alat monitoring yang efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Keefektifan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi menyebabkan manajemen hanya berfokus pada kepentingan para investor yang ingin menghasilkan laba yang tinggi dengan tingkat agresivitas pajak yang relatif rendah dan keefektifan pengawasan dapat membatasi tindakan manajemen dan berpengaruh menurunkan risiko yang tidak diinginkan perusahaan.

Terciptanya hubungan antara kepemilikan institusional dan manajemen tidak terlepas dari konflik keagenan, dimana konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen perusahaan

hanya berfokus pada peningkatan ukuran perusahaan namun disisi lain pemegang saham mempunyai kepentingan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Faktor ini menyebabkan kepemilikan institusional ingin manajemen hanya berfokus pada kepentingan investor yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan dengan menghasilkan laba yang tinggi bukan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen. Hal ini menjadi dasar kepemilikan institusional untuk meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan. selain itu juga pengawasan yang aktif oleh institusi untuk mengawasi manajemen dalam mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan laba.

1.4.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas

Pajak

Manajer mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan perusahaan, dimana manajer bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap proses pengelolaan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajer atau dengan kata lain kepemilikan manajerial merupakan peran ganda yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham dimana manajer memiliki saham perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi tingkat keagresifan pajak. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung meningkatkan keagresifan pajak dalam kebijakan perpajakannya guna meminimalisir beban pajak perusahaannya (Rohmansyah, 2017). Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan

masalah keagenan. Menurut teori agensi Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial (Rohmansyah, 2017).

Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari mekanisme good corporate governance, manajer dalam perannya mengelola perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dimana manajer mempunyai informasi yang dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri dalam melakukan penghindaran pajak. Manajer berkeinginan untuk meningkatkan ukuran perusahaan sedangkan pemegang saham berfokus untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga adanya kepemilikan saham oleh manajemen diharapkan dapat membantu manajemen berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada dirinya sendiri dan pemegang saham.

Menurut *agency theory* manajer mengelola perusahaan untuk memaksimalkan profit yang akan dilaporkan kepada perusahaan, sedangkan manajer dalam memaksimalkan profit membutuhkan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya. Adanya perbedaan tersebut, perusahaan mempunyai dua kepentingan yang berbeda yaitu memaksimalkan profit pemegang saham dan memaksimalkan imbalan yang diperoleh dalam memaksimalkan laba. Hal ini mendorong manajer dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, manajemen berasumsi bahwa untuk menghasilkan imbalan yang sesuai dengan kinerja yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rohmansyah, 2017), kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak hal ini

membuktikan bahwa semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut, karena kepemilikan manajerial mendorong pihak manajemen di dalam perusahaan untuk meningkatkan potensi laba dengan beban pajak yang relatif sedikit. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atari, (2013) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1.4.5. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak


Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi imbalan yang diberikan kepada direksi atas hasil dari kinerjanya. Kompensasi bagi eksekutif merupakan salah satu bagian dari biaya perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai biaya untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan. Menurut ketentuan perpajakan biaya ini masuk ke kelompok biaya dalam laporan laba rugi dan dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laba rugi fiskal. Pemilik perusahaan pada umumnya mengeluarkan biaya kompensasi agar manajemen transparan dan meningkatkan kinerja manajemen.

Menurut Putri (2014) manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Manajemen sebagai pengelola perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaan yang tinggi agar ia mendapat imbalan jasa yang besar atas kinerjanya. Imbalan jasa tersebut pada umumnya berupa kompensasi, kompensasi eksekutif merupakan pemberian finansial kepada eksekutif sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan kompensasi juga sebagai motivator untuk melaksanakan

kegiatan di waktu yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan berusaha memaksimalkan efisiensi dalam pembayaran pajak agar ia dapat menyajikan laba setelah yang besar kepada pemegang saham, sehingga ia mendapatkan keuntungan dari capaiannya tersebut, yaitu berupa imbalan kompensasi yang tinggi. Menurut Desai & Dharmapala (2006) kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Menurut teori akuntansi positif hipotesis bonus plan perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis, maka dibuat kerangka pemikiran penelitian yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan pada gambar 2.2, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H5 : Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada hasil (Wahyudin, 2015). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) yaitu penelitian bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pada pola hubungan dua variabel atau lebih (Wahyudin, 2015: 110). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance yang menggunakan proksi dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang berasal dari laporan tahunan yang telah diaudit pada perusahaan sub sektor pertambangan, konstruksi dan real estate tahun 2014-2018 yang telah dipublikasikan secara resmi pada *website* BEI www.idx.co.id. Laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi para pemangku kepentingan yang ingin menilai kesehatan keuangan perusahaan. Penggunaan laporan tahunan yang telah diaudit digunakan karena mampu mewakili fokus, operasional dan kinerja perusahaan secara menyeluruh serta memperlihatkan baik atau buruknya kondisi perusahaan yang sebenarnya.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor pertambangan, konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018 yaitu sebanyak 86 perusahaan. Pengambilan populasi pada sektor perusahaan dan tahun tersebut karena berdasarkan data realisasi penerimaan pajak sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengalami penurunan dalam tingkat prosentase serta didukung dengan temuan-temuan fenomena gab pada tahun tersebut, sehingga peneliti menduga bahwa ada indikasi yang kuat terjadinya tindakan agresivitas pajak dan untuk pengembangan penelitian, maka peneliti memilih tahun penelitian yaitu pada tahun 2014 – 2018 agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih terbaru.

3.2.2. Sampel Penelitian

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah :

1. Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang konsisten terdaftar di BEI selama tahun 2014-2018.
2. Perusahaan pertambangan, konstruksi dan estate yang menyajikan variabel yang digunakan dalam penelitian
3. Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang tidak mengalami kerugian atau laba negatif selama tahun 2014-2018

Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Kriteria	Jumlah
	Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang terdaftar di BEI salam tahun 2014-2018	86
1	Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang konsisten mempublikasikan annual report di BEI selama tahun 2014-2018	(2)
2	Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang menyajikan variabel yang digunakan dalam penelitian	(58)
3	Perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang tidak mengalami kerugian atau laba negatif pada tahun 2014-2018	(12)
4	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	14
5	Jumlah tahun penelitian	5
6	Jumlah unit analisis	70

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Tabel 3.1 menunjukan sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan. Tahun pengamatan dilakukan selama 5 tahun mulai dari tahun 2014-2018. Pemilihan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 karena peneliti ingin mengetahui perkembangan terbaru dari perusahaan terkait dengan tindakan agresivitas pajak, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 pengamatan.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang secara langsung dipengaruhi oleh variabel independen (Wahyudin,2015:35). Variabel Dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Agresivitas pajak. Frank et al., (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk

mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang illegal (*tax evasion*). Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah *effective tax rate* (ETR), Peneliti menggunakan ETR karena ETR merupakan pengukuran yang paling mencerminkan agresivitas pajak dan ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur. Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak (Richardson & Lanis, 2012)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang secara fungsional dapat mempengaruhi variabel lainnya (Wahyudin, 2015;35). Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif.

1. Dewan Direksi

Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Proksi dewan direksi yang digunakan penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi yang ada di perusahaan. Proksi ini digunakan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanim et al (2018) yang menggunakan pengukuran yang sama untuk mengukur dewan direksi.

Direksi= Jumlah Dewan Direksi

2. Komisaris Independen

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Proksi yang digunakan penelitian ini untuk mengukur komisaris independen yaitu komisaris independen dibagi dengan dewan komisaris. Proksi ini di pilih berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuwono & Fuad (2019) yang menggunakan penelitian yang sama untuk mengukur komisaris independen.

$$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer, direksi dan dewan komisaris yang dimiliki secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan serta afiliasinya Chen et al., (2010). Proksi kepemilikan manajerial pada penelitian ini menggunakan pengukuran kepemilikan saham manajerial dibagi jumlah saham beredar. Proksi ini digunakan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Hadi & Mangoting (2014) dimana penelitiannya menggunakan proksi yang sama untuk mengukur kepemilikan manajerial.

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak perusahaan atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Fadli, 2013). Proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional yaitu jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Proksi ini digunakan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadli (2013) yang menggunakan pengukuran yang sama untuk mengukur kepemilikan institusional.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

5. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi imbalan yang diberikan kepada eksekutif atas hasil dari kinerjanya. Kompensasi tersebut berupa gaji, tunjangan dan bonus. Kompensasi Eksekutif pada penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif yang ada di perusahaan. Proksi ini digunakan berdasarkan penelitian terdahulu yang teliti oleh Putri (2014) yang menggunakan pengukuran yang sama untuk mengukur kompensasi eksekutif.

$$LN = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$$

Berikut merupakan ringkasan untuk mempermudah pembahasan mengenai definisi operasional pada masing-masing variabel penelitian.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Definisi Variabel	Pengukuran	Literatur
Dependen			
1	Upaya atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal (<i>tax avoidance</i>) maupun dengan cara yang illegal (<i>tax evasion</i>).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Frank et al (2009), Hadi & Mangoting (2014)
Independen			
2	Dewan direksi bertugas mengelola manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien	Direksi = Jumlah direksi yang terdapat pada suatu perusahaan.	Hanim et.al (2018)
3.	Komisaris independen berperan sebagai pengawas yang menuntun manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba dapat sesuai dengan aturan yang berlaku	$KI = \frac{\text{komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$	Yuwono & Fuad (2019) dan Sofiati & Zulaikha (2018)
4.	Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan.	$KM = \frac{\text{Jumlah saham Manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}}$	Hadi & Mangoting (2016)

No	Definisi Variabel	Pengukuran	Literatur
5.	Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak perusahaan atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.	$KI = \frac{\text{jumlah saham Institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$	Fadli (2013)
5	Pemberian finansial sebagai bentuk apresiasi atau balas jasa kepada eksekutif atas pekerjaan yang telah dilaksanakan	LN (Total Kompensasi Direksi)	Putri (2014) dan Surnarsih & Handayani (2018)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau media, sehingga pengambilan data pada penelitian ini adalah teknik dokumenter (Wahyudin, 2015:129).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data berupa laporan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan sampel pada periode tahun 2014-2018 di website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Data Deskripsi

Pengujian statistik digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang di lihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2016). Statistik dekskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan nilai rata-rata, nilai maksimum, Nilai minimum, dan deviasi standar masing masing variabel. Hal ini dilakukan utuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang memenuhi kriteria yang telah di pilih.

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan rentang data. Distribusi frekuensi ditentukan berdasarkan klasifikasi masing masing dari variabel yang dipilih pada peraturan tertentu, jika ada referensi terkait variabel yang bersangkutan, penyusunan tabel distribusi frekuensi mengikuti langkah-langkah penyusunan daftar distribusi frekuensi berdasarkan (Sudjana, 2005) yaitu:

- a. Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil.

$$\text{Rentang Data} = R_{\max} - R_{\min}$$

- b. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyaknya kelas dalam penelitian disesuaikan dengan kriteria skor penelitian, biasanya terdapat 3 kriteria sehingga terdapat 3 kelas interval (tingkatan kelas: rendah, sedang, dan tinggi) atau menggunakan 5 kriteria sehingga terdapat 5 kelas interval (tingkatan kelas: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi)
- c. Menentukan panjang kelas interval (p) dengan rumus.

$$P = \frac{\text{rentang nilai}}{\text{banyak kelas}}$$

- d. Memilih ujung bawah kelas pada setiap interval kelas. Ujung bawah kelas pada interval kelas pertama ditentukan sama dengan nilai data minimum tiap variabel. Ujung kelas berikutnya dihitung dengan menambahkan ujung atas kelas sebelumnya dengan panjang kelas.

3.5.2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menganalisis kualitas data yang dijadikan sampel (uji asumsi klasik) dan pengujian hipotesis. Untuk menghasilkan model penelitian yang BLUE (*Best, Unbiased, Estimator*) maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Wahyudin, 2015). Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yang berhak lolos dari uji asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sejumlah sampel

kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) yaitu sebagai berikut:

1. *Kolmogrov-Smirnov* (K-S)

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji antar variabel bebas (independen) apakah memiliki hubungan atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* melalui program *IBM SPSS Statistic 21.0 for windows*. Berikut ini adalah dasar acuannya:

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi digunakan uji run test. Uji run test yaitu bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar yaitu :

HO: residual (res_1) random (acak)

HA: residual (res_1) tidak random

Dengan hipotesis diatas, maka kriteria run test adalah (Ghozali, 2016).

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis).
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak).

d. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas da jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara Uji Park. Dalam Uji Park mengusulkan menguadratkan nilai residual (U^2_i) dan meregresikan varabel $LN2_i$ dijadikan variabel dependen. Analisis yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen (probabilitas).

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21 (*Statistical Packages for Social Science*). Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap perhitungan dan pengolahan data tersebut agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 \text{ Direksi} + \beta_2 \text{ KomIndep} + \beta_3 \text{ KM} + \beta_4 \text{ KI} + \beta_5 \text{ Kompensasi} + \varepsilon$$

Dimana :

ETR = *Effective Tax Rate* (Agresivitas Pajak)

α = Konstanta

Direksi = Dewan Direksi

KomIndep = Komisaris Indepeden

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Kepemilikan Institusional

Kompen = Kompensasi Eksekutif

β_1 — β_4 = Koefisien Regresi

ε = Standar Error

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Setelah persamaan regresi terbebas dari uji prasyarat dan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri atas uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) yang dijelaskan

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali, 2016) uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen, sedangkan jika signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji statistik t dapat dilakukan dengan menggunakan *significance level 5%* ($\alpha = 0,05$). Kesimpulan yang diambil dalam uji statistik t ini adalah dengan melihat nilai signifikan dengan ketentuan berikut:

- a. Nilai signifikan $> 0,05$: H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Nilai signifikansi $< 0,05$: H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan). Hal ini menunjukkan secara parsial variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi dan Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan, konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Tabel 3.1 pada bab sebelumnya. Dengan teknik *purposive sampling*, sampel yang diperoleh adalah 14 perusahaan dengan 70 unit analisis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerolehan data tersebut dilakukan dengan cara mengunduh pada *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dan distribusi frekuensi. Hasil statistik deskriptif pada penelitian

ini menggambarkan data dari variabel dependen yaitu agresivitas pajak dan variabel independen yaitu dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif.

A. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu menggunakan *effective tax rate* (ETR). Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_ETR	70	.06	.88	.4010	.22994
Valid N (listwise)	70				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel agresivitas pajak memiliki rentang nilai minimum sebesar 0,06 hingga nilai maksimum 0,88. Nilai minimum sebesar 0,06 dimiliki oleh PT Resource Alam Indonesi Tbk pada tahun 2018 (lihat Lampiran 4) yang berarti bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran beban pajak yang paling rendah. Berbeda dengan PT Wijaya Karya Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2016 dimana berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai ETR pada 0,88. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk

melakukan pembayaran beban pajak yang paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-rata (*mean*) agresivitas pajak menunjukkan nilai sebesar 0,4010 dengan standar deviasi 0,22994, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agresivitas pajak menyebar secara homogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 39 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 31 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate melakukan upaya penghindaran pajak yang cukup tinggi. Tingkat keberagaman variabel agresivitas pajak dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,06 - 0,22	23	0,33	sangat rendah
0,23 - 0,39	8	0,11	Rendah
0,40 - 0,56	19	0,27	Sedang
0,57 - 0,73	16	0,23	Tinggi
0,74 - 0,90	4	0,06	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata agresivitas pajak yang sebesar 0,4010 berada pada kelas ketiga. Data tersebut menunjukkan rata-rata agresivitas pajak perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,27% masuk dalam kriteria sedang. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan

real estate melakukan tingkat agresivitas pajak yang sedang. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel agresivitas pajak terbanyak yaitu sebesar 0,33% dengan kriteria tinggi diisi oleh 23 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak paling sedikit yaitu sebesar 0,06% dan berada pada kriteria sangat tinggi yang diisi oleh 4 unit analisis.

B. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur dewan direksi dalam penelitian ini yaitu menggunakan total dewan direksi pada suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif Dewan direksi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_DIREKSI	70	1.73	3.46	2.4747	.34731
Valid N (listwise)	70				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel dewan direksi memiliki rentang nilai minimum sebesar 1,73 hingga nilai maksimum 3,46. Nilai minimum sebesar 1,73 dimiliki oleh Pt Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 2017 dan Pt Indo Tambangraya Megah Tbk 2018 (lihat Lampiran 4) yang berarti bahwa perusahaan memiliki jumlah dewan direksi yang paling rendah. Berbeda dengan PT Toba Sejahtera Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2015 dimana

berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai dewan direksi pada 3,44. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki tingkat dewan direksi paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-rata (*mean*) dewan direksi menunjukkan nilai sebesar 2,4747 dengan standar deviasi 0,34731, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agresivitas pajak menyebar secara homogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 29 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 41 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat dewan direksi cukup rendah. Tingkat keberagaman variabel dewan direksi dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Dewan direksi

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
1,73 - 2,08	12	0,17	sangat rendah
2,09 - 2,44	12	0,17	Rendah
2,45 - 2,80	30	0,43	Sedang
2,81 - 3,16	11	0,16	Tinggi
3,17 - 3,52	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dewan direksi yang sebesar 2,4747 berada pada kelas ketiga. Data tersebut menunjukkan rata-rata dewan direksi perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,43% masuk dalam kriteria sedang. Data

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat dewan direksi yang sedang. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel dewan direksi terbanyak yaitu sebesar 0,43% dengan kriteria tinggi diisi oleh 30 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak paling sedikit yaitu sebesar 0,07% dan berada pada kriteria sangat tinggi yang diisi oleh 5 unit analisis.

C. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur komisaris independen dalam penelitian ini yaitu menggunakan jumlah dewan komisaris dibagi dengan jumlah komisaris independen pada suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif Komisaris Independen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KOMISARIS	70	.45	.82	.6322	.07804
Valid N (listwise)	70				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel komisaris independen memiliki rentang nilai minimum sebesar 0,45 hingga nilai maksimum 0,82. Nilai minimum sebesar 0,45 dimiliki oleh Pt Resource Alam Indonesia Tbk 2015 dan Pt Indo Tambangraya Megah Tbk 2015 (lihat Lampiran 4) yang berarti

bahwa perusahaan memiliki tingkat komisaris independen yang paling rendah. Berbeda dengan Pt Resource Alam Indonesia Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2018, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk tahun 2015, PT Metropolitan Land Tbk tahun 2016, PT Wijaya Karya Tbk tahun 2015, dan PT Wijaya Karya Tbk tahun 2018, dimana berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai komisaris independen pada 0,82. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki jumlah komisaris independen paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya, sehingga tingkat pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) komisaris independen menunjukkan nilai sebesar 0,6322 dengan standar deviasi 0,07804, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agresivitas pajak menyebar secara homogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 42 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 28 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat komisaris independen cukup tinggi. Tingkat keberagaman variabel komisaris independen dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Komisaris independen

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,45 - 0,52	4	0,06	sangat rendah
0,53 - 0,60	22	0,31	Rendah
0,61 - 0,68	26	0,37	Sedang
0,69 - 0,76	13	0,19	Tinggi
0,77 - 0,84	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata komisaris independen yang sebesar 0,6322 berada pada kelas ketiga. Data tersebut menunjukkan rata-rata komisaris independen perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,37% masuk dalam kriteria sedang. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat komisaris independen yang sedang. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel komisaris independen terbanyak yaitu sebesar 0,37% dengan kriteria sedang diisi oleh 26 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak paling sedikit yaitu sebesar 0,06% dan berada pada kriteria sangat rendah yang diisi oleh 4 unit analisis.

D. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional dalam penelitian ini yaitu menggunakan jumlah kepemilikan saham institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada

suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KI	70	.02	.94	.7093	.19071
Valid N (listwise)	70				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel kepemilikan institusional memiliki rentang nilai minimum sebesar 0,02 hingga nilai maksimum 0,94. Nilai minimum sebesar 0,02 dimiliki oleh Pt Toba Bara Sejahtera Tbk tahun 2016 (lihat Lampiran 4) yang berarti bahwa perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang paling rendah. Berbeda dengan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2016, dimana berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai kepemilikan institusional pada 0,94. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki jumlah kepemilikan institusional paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya, sehingga perusahaan ini pada tahun 2016 memiliki tingkat kepemilikan saham oleh pemerintah pada level tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional menunjukkan nilai sebesar 0,7093 dengan standar deviasi 0,19071, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agresivitas pajak menyebar secara homogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 44 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 26 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat kepemilikan institusional cukup tinggi. Tingkat keberagaman variabel kepemilikan institusional dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Kepemilikan institusional

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,02 - 0,20	4	0,06	sangat rendah
0,21 - 0,39	1	0,01	Rendah
0,40 - 0,58	6	0,09	Sedang
0,59 - 0,77	26	0,37	Tinggi
0,78 - 0,96	33	0,47	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional yang sebesar 0,7093 berada pada kelas keempat. Data tersebut menunjukkan rata-rata kepemilikan institusional perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,37% masuk dalam kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel kepemilikan institusional terbanyak yaitu sebesar 0,47% dengan kriteria sedang diisi oleh 33 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak

paling sedikit yaitu sebesar 0,01% dan berada pada kriteria sangat rendah yang diisi oleh 1 unit analisis

E. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial dalam penelitian ini yaitu menggunakan jumlah kepemilikan saham manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan manajerial

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KM	70	.01	.85	.1305	.15778
Valid N (listwise)	70				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel kepemilikan manajerial memiliki rentang nilai minimum sebesar 0,01 hingga nilai maksimum 0,85. Nilai minimum sebesar 0,01 dimiliki oleh PT Resource Alam Indonesia Tbk tahun 2015, PT Agung Podomoro Land Tbk tahun 2014, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk tahun 2015, PT Ciputra Development Tbk tahun 2018, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratam Tbk tahun 2016, PT Metropolitan Land Tbk tahun 2017 dan PT Wijaya Karya Tbk tahun 2016 (lihat Lampiran 4) yang berarti bahwa perusahaan memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang paling rendah.

Berbeda dengan PT Pakuwon Jati Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2015, dimana berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai kepemilikan manajerial pada 0,85. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki jumlah kepemilikan manajerial paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya, sehingga perusahaan ini pada tahun 2016 memiliki tingkat kepemilikan saham oleh manajemen pada level tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan manajerial menunjukkan nilai sebesar 0,1305 dengan standar deviasi 0,15778, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih kecil daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agresivitas pajak menyebar secara heterogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 24 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 46 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat kepemilikan manajerial cukup rendah. Tingkat keberagaman variabel kepemilikan manajerial dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Kepemilikan manajerial

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,01 - 0,18	50	0,71	sangat rendah
0,19 - 0,36	16	0,24	Rendah
0,37 - 0,54	2	0,03	Sedang
0,55 - 0,72	1	0,01	Tinggi
0,73 - 0,90	1	0,01	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepemilikan manajerial yang sebesar 0,1305 berada pada kelas satu. Data tersebut menunjukkan rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,71% masuk dalam kriteria sangat rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel kepemilikan manajerial terbanyak yaitu sebesar 0,71% dengan kriteria sedang diisi oleh 50 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak paling sedikit yaitu sebesar 0,01% dan berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi yang masing-masing diisi oleh 1 unit analisis.

F. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur kompensasi eksekutif dalam penelitian ini yaitu menggunakan jumlah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif pada suatu perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif variabel agresivitas pajak disajikan dalam Tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11 Hasil Statistik Deskriptif Kompensasi Eksekutif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_Komp	70	4.77	5.16	4.9173	.09679
Valid N (listwise)	70				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 unit analisis. Variabel kompensasi eksekutif memiliki rentang nilai minimum sebesar 4,77 hingga nilai maksimum 5,16. Nilai minimum sebesar 4,77 dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land Tbk tahun 2018, (lihat Lampiran 4) yang berarti bahwa perusahaan memiliki tingkat kompensasi eksekutif yang paling rendah. Berbeda dengan PT Adaro Energy Tbk (lihat Lampiran 5), pada tahun 2014, dimana berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai kompensasi eksekutif pada 5,16. Nilai tersebut merupakan angka maksimum, yang berarti bahwa perusahaan memiliki jumlah kompensasi eksekutif paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya, sehingga perusahaan ini pada tahun 2016 memiliki jumlah kompensasi eksekutif pada level tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) kompensasi eksekutif menunjukkan nilai sebesar 4,9173 dengan standar deviasi 0,09679, artinya nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel agreisivitas pajak menyebar secara homogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh, data jumlah unit analisis yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebanyak 31 unit analisis, sedangkan yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 39 unit analisis. Informasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki jumlah kompensai eksekutif cukup rendah. Tingkat keberagaman variabel kompensasi eksekutif dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Kompensasi eksekutif

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
4,77 - 4,85	15	0,21	sangat rendah
4,86 - 4,94	32	0,46	Rendah
4,95 - 5,03	14	0,20	Sedang
5,04 - 5,12	4	0,06	Tinggi
5,13 - 5,21	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	50	100	

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Hasil statistik pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kompensasi eksekutif yang sebesar 4,9173 berada pada kelas kedua. Data tersebut menunjukkan rata-rata kompensasi eksekutif pada perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate yaitu sebesar 0,46% masuk dalam kriteria sangat rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate memiliki tingkat kompensai eksekutif yang rendah. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel kepemilikan manajerial terbanyak yaitu sebesar 0,46% dengan kriteria sedang diisi oleh 32 unit analisis, sedangkan frekuensi variabel agresivitas pajak paling sedikit yaitu sebesar 0,06% dan berada pada kriteria tinggi yang diisi oleh 4 unit analisis.

4.1.3 Hasil Analisis Statistik Inferensial

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yaitu pada *Asymp-Sig (2-tailed)*. Cara untuk mengukurnya yaitu apabila nilai dari *Asymp-Sig (2-tailed)*

kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai *Asymp-Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang disajikan dalam Tabel 4.13 di bawah.

Tabel 4.13 Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19415165
	Absolute	.109
Most Extreme Differences	Positive	.109
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Nilai signifikansi sebesar 0,376. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk menghasilkan model penelitian yang BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*) maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji antar variabel bebas (independen) apakah memiliki hubungan atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Penelitian yang baik merupakan penelitian yang diantara variabelnya tidak terjadi multikolinearitas. Nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ menunjukkan bahwa dalam model regresi terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SQRT_DIREKSI	.816	1.225
	SQRT_KOMISARIS	.975	1.025
	SQRT_KI	.907	1.102
	SQRT_KM	.875	1.143
	SQRT_Kompen	.808	1.238

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji multikolinearitas (Tabel 4.14) diatas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari variabel dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif bernilai lebih dari 0,10, begitu juga dengan nilai *VIF* pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *VIF* kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada model penelitian ini telag memenuhi syarat yaitu terbebas dari gejala multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi digunakan uji run test. Uji run test yaitu bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar yaitu :

HO: residual (res_1) random (acak)

HA: residual (res_1) tidak random

Tabel 4.15 Uji Autokorelasi dengan Uji Run test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00246
Cases < Test Value	35
Cases >= Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	29
Z	-1.686
Asymp. Sig. (2-tailed)	.092

a. Median

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel run test 4.15 dapat diketahui jika nilai *test value* adalah -0,00246 dan nilai probabilitas (*Asymp Sig*) menunjukkan nilai 0,092. nilai ini lebih dari 0,05 maka untuk hipotesis nol (HO) diterima yang berarti data yang digunakan bersifat acak atau tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara Uji Park. Dalam Uji Park mengusulkan mengkuadratkan nilai residual (U^2_i) dan meregresikan variabel $LN2_i$ dijadikan variabel dependen. Analisis yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (probabilitas).

Tabel 4.16 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.208	15.908		.579	.565
1 SQRT_DIREKSI	1.070	.912	.158	1.172	.245
SQRT_KOMISARIS	-.869	3.714	-.029	-.234	.816
SQRT_KI	2.381	1.576	.193	1.510	.136
SQRT_KM	.511	1.940	.034	.263	.793
SQRT_Kompen	-3.523	3.291	-.145	-1.070	.289

a. Dependent Variable: Ln_u2t

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji heterokedastisitas dengan uji park (Tabel 4.16) menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen pengungkapan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan dengan variabel dependen agresivitas pajak. Hasil uji analisis regresi linear berganda disajikan dalam Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.848	1.349		1.370	.175
1 SQRT_DIREKSI	.204	.077	.309	2.641	.010
SQRT_KOMISARIS	.187	.315	.064	.595	.554
SQRT_KI	-.062	.134	-.052	-.467	.642
SQRT_KM	.687	.164	.471	4.177	.000
SQRT_Kompen	-.430	.279	-.181	-1.543	.128

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

Sumber: Data sekunder yang diolah 2020

Hasil uji analisis regresi pada Tabel 4.17 di atas dapat disimpulkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 1.848 + 0.204\text{DIREKSI} + 0.187\text{KOMISARISINDPN} - 0.062\text{KI} + 0.687\text{KM} - 0.430\text{KOMPEN} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta = 1,848 artinya apabila semua variabel independen yaitu dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif bernilai nol (0) atau konstan, maka tingkat agresivitas pajak adalah sebesar 1,848.
2. Koefisien regresi dewan direksi sebesar 0,204 dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin tinggi dewan direksi maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Angka koefisien regresi memiliki makna apabila persentase dewan direksi terjadi peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,204.
3. Koefisien regresi komisaris independen sebesar 0,187 dan menunjukkan tanda positif. Artinya semakin tinggi komisaris independen maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Angka pada koefisien regresi memiliki makna apabila ukuran perusahaan terjadi peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan penurunan agresivitas pajak sebesar 0,187.
4. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,062 dan menunjukkan tanda negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Angka pada koefisien regresi ini memiliki makna apabila kepemilikan institusional terjadi peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan penurunan agresivitas pajak sebesar 0,062.

5. Koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0,687 dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Angka pada koefisien regresi ini memiliki makna apabila kepemilikan manajerial terjadi peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,687.
6. Koefisien regresi kompensasi eksekutif sebesar -0,430 dan menunjukkan tanda negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kompensasi eksekutif perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Angka pada koefisien regresi ini memiliki makna apabila kompensasi eksekutif terjadi peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,430.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji f pada penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen (dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketika signifikansi yang dihasilkan dibawah 0,05, maka semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian pengaruh simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.047	5	.209	5.153	.000 ^b
	Residual	2.601	64	.041		
	Total	3.648	69			

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

b. Predictors: (Constant), SQRT_Kompen, SQRT_KOMISARIS, SQRT_KI, SQRT_KM, SQRT_DIREKSI

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji ANOVA atau *F test* pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai *F* sebesar 5,153 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif.

c. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Hasil dari uji t dapat dilihat melalui tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen (dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif). Variabel independen dikatakan berpengaruh apabila memiliki tingkat signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian pengaruh simultan ditunjukkan pada Tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4.19 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.848	1.349		1.370	.175
	SQRT_DIREKSI	.204	.077	.309	2.641	.010
	SQRT_KOMISARIS	.187	.315	.064	.595	.554
	SQRT_KI	-.062	.134	-.052	-.467	.642
	SQRT_KM	.687	.164	.471	4.177	.000
	SQRT_Kompen	-.430	.279	-.181	-1.543	.128

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

Sumbet : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, maka hasil uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel dewan direksi diperoleh nilai beta sebesar 0,204 dengan tingkat signifikansi 0,010 ($0,010 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Variabel komisaris independen diperoleh nilai beta sebesar 0,187 dengan tingkat signifikansi 0,554 ($0,554 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai beta sebesar -0,062 dengan tingkat signifikansi 0,642 ($0,642 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

4. Variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai beta sebesar 0,687 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($0,000 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.
5. Variabel kompensasi eksekutif diperoleh nilai beta sebesar -0,430 dengan tingkat signifikansi 0,128 ($0,128 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan hasil uji hipotesis dari variabel independen terhadap variabel dependen disajikan dalam Tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20 Simpulan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Keterangan	β	Sig	Hasil
1	H1	Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak	2,641	0,010	Diterima
2	H2	Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak	0,595	0,554	Ditolak
3	H3	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak	-0,467	0,642	Ditolak
4	H4	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan	4,177	0,000	Diterima

No	Hipotesis	Keterangan	β	Sig	Hasil
		terhadap agresivitas pajak			
5	H5	Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak	-1,543	0,128	Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah 2020.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama penelitian ini adalah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki arah yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Hubungan yang signifikan antara dewan direksi terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate tidak terhindar dari aktivitas atau tindakan pajak agresif. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tergantung pada jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan yang dimana fungsi dewan direksi merupakan wakil dari dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan.

Dewan direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Dewan direksi menjadi salah satu komponen tercapainya good corporate governance, dimana dalam menjalankan tugasnya dewan direksi harus memaksimalkan kepuasan pemegang saham. Sebagai pemegang saham meningkatkan nilai perusahaan merupakan cerminan

perusahaan yang sehat, hal ini guna untuk menarik investor. Namun di sisi lain manajemen dalam mengelola perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan beban pajak yang sedikit. Hal ini menyebabkan dewan direksi bertindak opportunistik, tindakan opportunistik merupakan tindakan yang di sengaja dalam memaksimalkan kepentingan diri sendiri, dimana dewan direksi harus menekan beban pajak dengan laba yang maksimal guna meningkatkan finansial manajemen perusahaan. Menurut teori agensi semakin tinggi proporsi dewan direksi maka akan semakin tinggi pula tindakan pajak agresif. Hal ini juga dewan direksi dapat menunjukkan kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka makin besar pengaruh yang dimilikinya dalam pengendalian pajak agresif (Manalu & Utomo, 2018).

Menurut Hoseini et al., (2018) ukuran direksi bervariasi tergantung dari karakteristik perusahaan. Mereka berpendapat bahwa perusahaan besar mempunyai ukuran direksi yang besar sehingga dapat meningkatkan performa perusahaan. Meningkatnya performa perusahaan akan menyebabkan peningkatan pada nilai perusahaan. Selain itu, Peningkatan performa perusahaan juga menyebabkan agresivitas pajak meningkat (Yuwono & Fuad, 2019).

Adanya pengaruh yang positif tersebut dapat diamati dari hasil uji statistik deskriptif antara variabel dewan direksi dengan agresivitas pajak. Berdasarkan deskripsi hasil statistik deskriptif variabel dewan direksi (Tabel. 4.4), perusahaan dengan tingkat proporsi dewan direksi tertinggi memiliki tingkat agresivitas pajak

yang juga tergolong tinggi. Sedangkan perusahaan dengan tingkat proporsi dewan direksi yang rendah memiliki tingkat agresivitas yang juga tergolong rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara dewan direksi dan agresivitas pajak. Dengan kata lain, apabila variabel dewan direksi mengalami peningkatan frekuensi maka variabel agresivitas pajak juga mengalami peningkatan frekuensi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara dewan direksi dengan agresivitas pajak ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) karena adanya satu kontrak yang secara efisien dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya mengenai kebijakan beban pajak perusahaan. Agresivitas pajak pada intinya merupakan sebuah praktik yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mensejahterakan pemegang saham dengan memperoleh laba maksimal melalui praktik menekan biaya pajak perusahaan. Sedangkan dewan direksi sebagai wujud tanggung jawab dalam mengelola perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Kaitan dewan direksi dan agresivitas pajak terletak pada tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan tanpa menghilangkan tanggung jawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan *good corporate governance*. Manajemen menganggap beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan serta dapat menurunkan penilaian kinerja dimata para pemegang saham dan investor, maka dari itu manajemen akan melakukan berbagai tindakan untuk menekan

beban pajak perusahaan. Mewujudkan *good corporate governance* dimaksudkan untuk menunjukkan citra perusahaan yang baik untuk para investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asroni & Yuyetta, (2019) yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manalu & Utomo, (2018) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa persentase komisaris independen di atas 30% (tiga puluh persen) sebagai salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* masih dirasa belum maksimal dari kegiatan kontrol dalam melaksanakan manajemen perpajakan pada perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja komisaris independen dalam hal pengawasan, yang berakibat pada kegagalan pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan. Ketentuan proporsi komisaris independen hal ini mengakibatkan komisaris independen dalam menjalankan

fungsinya belum bisa mendominasi kebijakan perusahaan terutama dalam menghindari praktik agresivitas pajak. Penambahan anggota komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margiani & Murtin, (2017) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Margiani & Murtin, (2017) berpendapat bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen. Hasil ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanim et al., (2018) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini memaparkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi. Menurut teori agensi manajemen yang memiliki saham cenderung ingin memanajemen pajak yaitu dengan menghasilkan laba yang banyak namun kewajiban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah cenderung sedikit. Namun komisaris independen tidak memiliki hak dalam melakukan manajemen pajak hal ini menyebabkan komisaris independen tidak mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen, akan tetapi komisaris independen dapat mendorong manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan secara terbuka kepada stakeholder dan pemegang saham, hal ini menyebabkan pihak manajemen melakukan manipulasi laba. Proporsi komisaris independen bukan menjadi faktor utama keefektifan pengawasan

terhadap pihak manajemen, hal ini tergantung dari peran serta fungsi komisaris independen dalam mengawasi aktivitas manajemen perusahaan.

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas

Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H3) ditolak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan investasi, yayasan, reksadana. Adanya kepemilikan saham oleh institusi menyebabkan pemilik institusional mempunyai peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, seharusnya posisi tersebut dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, hal ini menyebabkan terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba (Annisa & Kurniasih, 2012). Sehingga dalam penelitian ini kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hasil ini juga menyatakan bahwa besar atau kecilnya persentase kepemilikan saham yang

dimiliki oleh institusi didalam perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak didalam perusahaan tersebut.

Penelitian ini memaparkan bahwa hasil temuan penelitian ini tidak mendukung teori agensi, karena berdasarkan teori agensi diprediksi terjadi pemisahan dengan fungsi pengelolaan, tetapi hasil penemuan menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan. hal ini menyebabkan manajemen tidak bisa dominan dalam melakukan tindakan pajak agresif. Kebijakan perusahaan di bentuk agar pihak manajemen dalam mengelola perusahaan harus sesuai dengan prinsip perusahaan, hal ini guna meminimalisir tindakan oportunitis oleh pihak manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penilitian yang di telitii oleh Annisa & Kurniasih, (2012) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Fadli, (2013) yang meyebutkan bahwa besar atau kecilnya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi didalam perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di dalam perusahaan tersebut.

4.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresvitas

Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H4) diterima.

Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham merupakan pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Manajer mempunyai peranan penting dalam mengelola perusahaan, hal ini disebabkan karena manajer mempunyai banyak informasi dibandingkan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memaksimalkan laba melalui tindakan agresivitas pajak. Tindakan pajak agresif merupakan tindakan yang legal yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan laba dengan beban pajak yang cenderung sedikit. Pihak manajemen semaksimal mungkin memanfaatkan tindakan tersebut, guna memaksimalkan kepuasan manajer sebagai pengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari mekanisme good corporate governance, manajer dalam perannya mengelola perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dimana manajer mempunyai informasi yang dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri dalam melakukan penghindaran pajak.

Adanya pengaruh yang positif tersebut dapat diamati dari hasil uji statistik deskriptif antara variabel kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Berdasarkan deskripsi hasil statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial (Tabel. 4.4), perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial tertinggi memiliki tingkat agresivitas pajak yang juga tergolong tinggi. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang rendah memiliki tingkat agresivitas

yang juga tergolong rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak. Dengan kata lain, apabila variabel kepemilikan manajerial mengalami peningkatan frekuensi maka variabel agresivitas pajak juga mengalami peningkatan frekuensi.

Pada penelitian ini mendukung teori *agency*. Menurut *agency theory* manajer mengelola perusahaan untuk memaksimalkan profit yang akan dilaporkan kepada perusahaan, sedangkan manajer dalam memaksimalkan profit membutuhkan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya. Terjadinya perbedaan tersebut, menyebabkan perusahaan mempunyai dua kepentingan yang berbeda yaitu memaksimalkan profit pemegang saham dan memaksimalkan imbalan yang diperoleh dalam memaksimalkan laba. Hal ini mendorong manajer dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, manajemen berasumsi bahwa untuk menghasilkan imbalan yang sesuai dengan kinerja yaitu dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmansyah, (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani, (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4.2.5 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kompensasi

eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H2) ditolak.

Penelitian mengenai kompensasi eksekutif pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini terjadi karena tingginya kompensasi yang diterima manajemen belum mampu menyelaraskan hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Pemberian kompensasi umumnya bertujuan untuk menghilangkan sifat oportunistik pada manajemen. Pemegang saham berharap adanya peningkatan kinerja oleh manajemen, sebab manajemen lebih menguasai informasi vital perusahaan dibanding para pemegang saham perusahaan, oleh karena itu kompensasi diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja perusahaan, Atas dasar keinginan memiliki kompensasi yang lebih besar tersebut manajemen akan berusaha untuk melakukan apa saja secara lebih leluasa agar kinerja perusahaan meningkat. Namun sistem pemberian kompensasi pada perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate periode 2014-2018 kurang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Hasil ini dapat dilihat pada hasil uji analisis statistik deskriptif yang menyebutkan bahwa kompensasi berada pada kategori rendah. Dengan demikian, tingkat besar kecilnya kompensasi yang diberikan perusahaan tidak mampu memotivasi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Kurnia et al., (2019) bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak penghasilan pada pertambangan, konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran dewan direksi menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak semakin besar. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak diterima.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tingkat proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas pajak ditolak.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas

pajak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum bisa mendominasi kebijakan perusahaan dalam memanfaatkan tindakan agresivitas pajak dalam rangka meningkatkan laba.

4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak diterima. Hasil menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan manajerial didalam perusahaan membuat manajemen dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
5. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kompensasi yang diberikan kepada manajemen tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data mekanisme corporate governance yang lebih luas. Kepatuhan terhadap corporate governance dapat diukur menggunakan corporate governance index. Pengukuran skor corporate governance index menggunakan semua aspek yang termasuk sebagai corporate governance. Mekanisme corporate governance yang lebih luas diharapkan dapat berpengaruh secara spesifik terhadap agresivitas pajak.
2. Hasil uji deskriptif agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan, konstruksi dan real estate berada pada kategori sedang. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi agresivitas pajak yang lain seperti *Cash ETR* dan *Book Tax Differences (BTD)*. Penggunaan proksi yang berbeda dapat memberikan perspektif baru dalam memahami agresivitas pajak yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, A., Puspa, D. F., & Popi Fauziati. (2013). *Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013*. 2008.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 123–136.
- Asroni, R., & Yuyetta, E. N. A. (2019). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Karakteristik Direktur Utama Terhadap Tindakan Pajak Agresif Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10.
- Atari, J. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *JOM Fekon*, 3(1), 1137–1148.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013- 2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Instutisional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 67–90.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Fadli, I. (2013). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 1205–1218.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law & Economics*, XXVI(June 1983). <https://doi.org/10.2139/ssrn.94032>
- Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1–10.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO

- compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hanim, H., Fatahurrazak, & Manik, T. (2018). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016*”. 28, 1–18.
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2018). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 2–73.
- Khoirunnisa. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Teknologi*, 1(1), 69–73. <https://doi.org/10.11113/jt.v5i6.60>
- Kurnia, K., Pratomo, D., & Handoko, T. (2019). the Effect of Ceo Compensation, Independen Director and Audit Quality on Tax Aggressiveness. *Accounting Research Journal Os Sutaatmadja (Accruals)*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.40>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Manalu, R. H., & Utomo, R. B. (2018). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Industri Pertanian Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018*.
- Margiani, L., & Murtin, A. (2017). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*. 1–24. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Oktaviani, D., & Solikhah, B. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Akuntansi*

- Dewantara*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/AD.V3I2.5285>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Putri, F. N. (2014). *Pengaruh karakteristik kepemilikan dan kompensasi eksekutif terhadap tax aggressive*.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2015). Pengaruh pengungkapan. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 139–166.
- Rengganis, R. M. Y. D., & Putri, I. G. A. . A. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.2.Agustus*, 24(2), 871–898.
- Richardson, G. A., & Lanis, R. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904002>
- Rohmansyah, B. (2017). *Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. 1(1), 22–37.
- Sari, D., Darlis, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1813–1827.
- Sihaloho, S. L., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Corporate Governanace dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3417–3425.
- Sofiati, S. A., & Zulaikha. (2018). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kompensasi Ekeskutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2016) Siti. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 7(4), 1–14.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Tartito.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI*, 12(2), 163–184.
- Uniamikogbo, Emmanuel, B., & Adeusi, S. A. (2019). *Corporate-governance-and-tax-aggressiveness-in-nigeria*. October.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). UNNES Press.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of*

Accounting and Information Management, 25(3), 313–332.
<https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>

Yuwono, & Fuad. (2019). *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak*. 8(2015), 1–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	CTTH	Citatah Tbk
3	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
4	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
5	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
6	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
7	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
8	CTRA	Ciputra Development Tbk
9	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
10	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
11	MTLA	Metropolitan Land Tbk
12	PWON	Pakuwon Jati Tbk
13	SMRA	Summarecon Agung Tbk
14	WIKA	Wijaya Karya Tbk

No	Kode Perusahaan	Tahun	ETR	Direksi	Kom Indep	KI	KM	Ln_Kompen
1	ADRO	2014	0.41834	6.00000	0.40000	0.43911	0.12400	26.58565
2	CTTH	2014	0.44287	4.00000	0.50000	0.37008	0.12382	22.78604
3	KKGI	2014	0.57530	6.00000	0.40000	0.60603	0.00377	23.12191
4	ITMG	2014	0.29564	8.00000	0.40000	0.67126	0.00098	24.72173
5	TOBA	2014	0.30008	5.00000	0.40000	0.83262	0.04111	24.13082
6	APLN	2014	0.01529	7.00000	0.50000	0.75993	0.00035	23.62139
7	BEST	2014	0.01076	5.00000	0.50000	0.64324	0.00073	23.89376
8	CTRA	2014	0.03554	11.00000	0.37500	0.47025	0.00091	25.82523
9	GWSA	2014	0.01055	4.00000	0.33333	0.79489	0.00036	23.34359
10	JKON	2014	0.16217	6.00000	0.40000	0.60886	0.03299	24.71588
11	MTLA	2014	0.00321	6.00000	0.40000	0.74205	0.01373	24.20755
12	PWON	2014	0.00944	6.00000	0.33333	0.68683	0.00022	25.01575
13	SMRA	2014	0.27327	8.00000	0.40000	0.40149	0.00987	24.42561
14	WIKA	2014	0.12097	7.00000	0.42857	0.65049	0.09631	24.03697
15	ADRO	2015	0.42289	7.00000	0.40000	0.43911	0.12128	26.54995
16	CTTH	2015	0.32110	4.00000	0.50000	0.42814	0.06576	22.80830
17	KKGI	2015	0.31558	6.00000	0.40000	0.56888	0.00346	23.59901
18	ITMG	2015	0.30203	8.00000	0.28571	0.67126	0.00093	24.33835
19	TOBA	2015	0.31274	5.00000	0.40000	0.83262	0.04390	23.84957
20	APLN	2015	0.00734	8.00000	0.50000	0.75993	0.00059	23.64310
21	BEST	2015	0.00978	5.00000	0.66667	0.58134	0.00073	23.62900
22	CTRA	2015	0.03730	12.00000	0.37500	0.46989	0.00123	25.67164
23	GWSA	2015	0.01087	5.00000	0.33333	0.00036	0.00036	23.46437
24	JKON	2015	0.12663	6.00000	0.40000	0.60886	0.03299	24.66017
25	MTLA	2015	0.01117	6.00000	0.40000	0.74205	0.00467	23.80210
26	PWON	2015	0.02272	6.00000	0.33333	0.69742	0.00022	24.74459
27	SMRA	2015	0.32429	8.00000	0.50000	0.40120	0.00610	24.64053
28	WIKA	2015	0.07169	6.00000	0.33333	0.65049	0.08908	23.76502
29	ADRO	2016	0.37663	7.00000	0.40000	0.43911	0.13328	26.44663
30	CTTH	2016	0.21980	4.00000	0.50000	0.51905	0.06561	22.73881
31	KKGI	2016	0.35514	6.00000	0.40000	0.26471	0.00343	23.63559
32	ITMG	2016	0.31919	7.00000	0.40000	0.67126	0.00015	24.86595
33	TOBA	2016	0.43863	5.00000	0.33333	0.89003	0.02915	23.73110
34	APLN	2016	0.02206	7.00000	0.50000	0.81539	0.00050	23.59317
35	BEST	2016	0.01240	5.00000	0.20000	0.58134	0.00050	23.23350
36	CTRA	2016	0.01991	5.00000	0.33333	0.36958	0.00123	25.58385
37	GWSA	2016	0.02307	4.00000	0.33333	0.79489	0.00036	23.35611
38	JKON	2016	0.17511	7.00000	0.40000	0.60886	0.03491	24.64344
39	MTLA	2016	0.01192	6.00000	0.33333	0.74205	0.00396	23.62774
40	PWON	2016	0.02800	7.00000	0.50000	0.52180	0.00016	24.62258

No	Kode Perusahaan	Tahun	ETR	Direksi	Kom Indep	KI	KM	Ln_Kompen
41	SMRA	2016	0.31049	8.00000	0.50000	0.03203	0.00139	24.45776
42	WIKA	2016	0.06501	8.00000	0.33333	0.65049	0.08908	23.69472
43	ADRO	2017	0.46065	7.00000	0.40000	0.53421	0.13191	26.44495
44	CTTH	2017	0.51104	4.00000	0.33333	0.35788	0.06580	22.81045
45	KKGI	2017	0.39176	6.00000	0.40000	0.56888	0.00328	23.29969
46	ITMG	2017	0.54744	5.00000	0.33333	0.70188	0.00015	24.38020
47	TOBA	2017	0.34234	4.00000	0.66667	0.18531	0.04390	23.73331
48	APLN	2017	0.01946	7.00000	0.33333	0.32945	0.00020	23.50209
49	BEST	2017	0.01207	3.00000	0.20000	0.58134	0.00073	23.20000
50	CTRA	2017	0.07735	5.00000	0.33333	0.43916	0.00588	25.49310
51	GWSA	2017	0.00462	4.00000	0.33333	0.79489	0.00036	24.22935
52	JKON	2017	0.18713	9.00000	0.40000	0.60886	0.03901	24.50460
53	MTLA	2017	0.03107	6.00000	0.40000	0.74205	0.00513	23.67907
54	PWON	2017	0.01725	7.00000	0.66667	0.52180	0.00016	24.35951
55	SMRA	2017	0.23012	8.00000	0.50000	0.03203	0.00282	25.01033
56	WIKA	2017	0.35979	7.00000	0.33333	0.65049	0.00085	23.63580
57	ADRO	2018	0.43028	8.00000	0.40000	0.43911	0.71694	26.32499
58	CTTH	2018	0.74865	5.00000	0.33333	0.35788	0.06577	22.81115
59	KKGI	2018	0.37338	6.00000	0.40000	0.26335	0.00338	23.50677
60	ITMG	2018	0.23590	6.00000	0.33333	0.24503	0.17842	24.36897
61	TOBA	2018	0.33576	4.00000	0.66667	0.83141	0.04390	23.67340
62	APLN	2018	0.19990	8.00000	0.33333	0.02728	0.00072	23.94836
63	BEST	2018	0.09797	3.00000	0.25000	0.57967	0.00073	23.05552
64	CTRA	2018	0.16449	8.00000	0.50000	0.38321	0.00203	25.28030
65	GWSA	2018	0.11261	4.00000	0.50000	0.79489	0.00036	24.05935
66	JKON	2018	0.30991	9.00000	0.40000	0.09678	0.40545	24.24496
67	MTLA	2018	0.31208	5.00000	0.33333	0.74205	0.00392	23.55383
68	PWON	2018	0.09099	7.00000	0.66667	0.52180	0.00025	23.84499
69	SMRA	2018	0.17611	9.00000	0.50000	0.32026	0.00282	25.01509
70	WIKA	2018	0.77597	6.00000	0.33333	0.65049	0.00076	23.44265

Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif

a. Hasil Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_ETR	70	.06	.88	.4010	.22994
Valid N (listwise)	70				

b. Hasil Statistik Deskriptif Dewan Direksi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_DIREKSI	70	1.73	3.46	2.4747	.34731
Valid N (listwise)	70				

c. Hasil Statistik Deskriptif Komisaris Independen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KOMISARIS	70	.45	.82	.6322	.07804
Valid N (listwise)	70				

d. Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KI	70	.02	.94	.7093	.19071
Valid N (listwise)	70				

e. Hasil Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_KM	70	.01	.85	.1305	.15778
Valid N (listwise)	70				

f. Hasil Statistik Deskriptif Kompensasi Eksekutif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_Kompe n	70	4.77	5.16	4.9173	.09679
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 3. Hasil Distribusi Frekuensi

a. Distribusi Frekuensi Agresivitas Pajak

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,06 - 0,22	23	0,33	sangat rendah
0,23 - 0,39	8	0,11	Rendah
0,40 - 0,56	19	0,27	Sedang
0,57 - 0,73	16	0,23	Tinggi
0,74 - 0,90	4	0,06	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

b. Distribusi Frekuensi Dewan direksi

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
1,73 - 2,08	12	0,17	sangat rendah
2,09 - 2,44	12	0,17	Rendah
2,45 - 2,80	30	0,43	Sedang
2,81 - 3,16	11	0,16	Tinggi
3,17 - 3,52	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

c. Distribusi Frekuensi Komisaris independen

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,45 - 0,52	4	0,06	sangat rendah
0,53 - 0,60	22	0,31	Rendah
0,61 - 0,68	26	0,37	Sedang
0,69 - 0,76	13	0,19	Tinggi
0,77 - 0,84	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

d. Distribusi Frekuensi Kepemilikan institusional

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,02 - 0,20	4	0,06	sangat rendah
0,21 - 0,39	1	0,01	Rendah
0,40 - 0,58	6	0,09	Sedang
0,59 - 0,77	26	0,37	Tinggi
0,78 - 0,96	33	0,47	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

e. Distribusi Frekuensi Kepemilikan manajerial

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
0,01 - 0,18	50	0,71	sangat rendah
0,19 - 0,36	16	0,24	Rendah
0,37 - 0,54	2	0,03	Sedang
0,55 - 0,72	1	0,01	Tinggi
0,73 - 0,90	1	0,01	Sangat Tinggi
JUMLAH	70	100	

f. Distribusi Frekuensi Kompensasi eksekutif

Interval	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
4,77 - 4,85	15	0,21	sangat rendah
4,86 - 4,94	32	0,46	Rendah
4,95 - 5,03	14	0,20	Sedang
5,04 - 5,12	4	0,06	Tinggi
5,13 - 5,21	5	0,07	Sangat Tinggi
JUMLAH	50	100	

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19415165
	Absolute	.109
Most Extreme Differences	Positive	.109
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
SQRT_DIREKSI	.816	1.225
SQRT_KOMISARIS	.975	1.025
SQRT_KI	.907	1.102
SQRT_KM	.875	1.143
SQRT_Kompen	.808	1.238

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

c. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00246
Cases < Test Value	35
Cases >= Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	29
Z	-1.686
Asymp. Sig. (2-tailed)	.092

a. Median

d. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.208	15.908		.579	.565
	SQRT_DIREKSI	1.070	.912	.158	1.172	.245
	SQRT_KOMISARIS	-.869	3.714	-.029	-.234	.816
	SQRT_KI	2.381	1.576	.193	1.510	.136
	SQRT_KM	.511	1.940	.034	.263	.793
	SQRT_Kompen	-3.523	3.291	-.145	-1.070	.289

a. Dependent Variable: Ln_u2t

Lampiran 5. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.848	1.349		1.370	.175
SQRT_DIREKSI	.204	.077	.309	2.641	.010
SQRT_KOMISARIS	.187	.315	.064	.595	.554
SQRT_KI	-.062	.134	-.052	-.467	.642
SQRT_KM	.687	.164	.471	4.177	.000
SQRT_Kompen	-.430	.279	-.181	-1.543	.128

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.047	5	.209	5.153	.000 ^b
	Residual	2.601	64	.041		
	Total	3.648	69			

a. Dependent Variable: SQRT_ETR

b. Predictors: (Constant), SQRT_Kompen, SQRT_KOMISARIS, SQRT_KI, SQRT_KM, SQRT_DIREKSI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.848	1.349		1.370	.175
	SQRT_DIREKSI	.204	.077	.309	2.641	.010
	SQRT_KOMISI	.187	.315	.064	.595	.554
	SQRT_KI	-.062	.134	-.052	-.467	.642
	SQRT_KM	.687	.164	.471	4.177	.000
	SQRT_Kompen	-.430	.279	-.181	-1.543	.128

a. Dependent Variable: SQRT_ETR